



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 TALUN
Jl. Raya Kaweron , Talun, Blitar, Telp.(0342) 691148, Fax.(0342) 691766
Website : www.sman1talun.sch.id Email : sman1talun_blitar@yahoo.com
BLITAR

PENGUMUMAN
NOMOR: 800/318/101.6.11.5/2019
Tentang
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SMA NEGERI 1 TALUN KABUPATEN BLITAR
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

A. PENDAHULUAN

Kebutuhan masyarakat Indonesia yang semakin tinggi terhadap pendidikan bermutu menunjukkan bahwa pendidikan telah menjadi salah satu pranata kehidupan yang kuat dan berwibawa serta memiliki peranan yang sangat strategis dalam Pembangunan peradaban bangsa Indonesia.

SMAN 1 Talun yang diunggulkan masyarakat di Kabupaten Blitar diperkuat oleh Direktorat Pembinaan SMA dengan ditetapkannya sebagai SMA Rujukan di Kabupaten Blitar, karena dinilai memiliki berbagai keunggulan dalam layanan pendidikan, sekaligus ditugaskan untuk mengimbaskannya pada SMA-SMA disekitarnya. Selain itu SMAN 1 Talun mengakomodasi keberagaman kecepatan belajar peserta didik melalui program SKS (Sistem Kredit Semester). Lingkungan sekolah yang asri dan presentatif menggambarkan warganya memiliki budaya peduli lingkungan sesuai dengan predikatnya sebagai sekolah Adiwiyata Mandiri. Sekolah ini juga melayani siswa yang unggul pada bidang sains pada kelas olimpiade.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2019/2020 menggunakan 2 (dua) sistem, yaitu sistem *Semi Online* dan sistem *Online*. Sistem *Semi Online* disediakan khusus untuk seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui jalur Prestasi, jalur Perpindahan Tugas Orang Tua, dan jalur Keluarga Tidak Mampu. Sistem *Online* disediakan untuk seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga calon peserta didik baru dapat mendaftar dan memantau proses seleksinya secara langsung melalui akses internet.

Berdasarkan hal tersebut, SMA Negeri 1 Talun bermaksud mengadakan seleksi untuk penerimaan peserta didik baru tahun Pelajaran 2019/2020 sesuai dengan panduan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, surat keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota Blitar dan disesuaikan dengan kondisi daerah atau sekolah. Kebutuhan masyarakat Indonesia yang semakin tinggi terhadap pendidikan bermutu menunjukkan bahwa pendidikan telah menjadi salah satu pranata kehidupan yang kuat dan berwibawa serta memiliki peranan yang sangat strategis dalam Pembangunan peradaban bangsa Indonesia.

B. DASAR DAN LANDASAN

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
3. Undang-undang nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem keolahragaan nasional.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Baru Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan Bakat Minat Istimewa.
5. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010.
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2015.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
16. Peraturan Daerah Jawa Timur nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
19. Peraturan Daerah Jawa Timur nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan olah raga
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan oleh pemerintah.
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi di Jawa Timur.
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang sederajat.
24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa.
25. Rapat/Bimtek penyelenggaraan PPDB tanggal 24-25 Mei 2019 di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
26. Rapat koordinasi Panitia PPDB 2019/2020 SMAN 1 Talun, 25 Mei 2019.

C. KEGIATAN

Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Negeri 1 Talun Blitar Tahun Pelajaran 2019/2020 yaitu Sistem *Semi Online* (jalur Prestasi, jalur Perpindahan Tugas Orang Tua, dan jalur Keluarga Tidak Mampu) dan sistem Online/Reguler.

D. TUJUAN

1. Memberi kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan Pendidikan yang sebaik-baiknya.
2. Memberi kesempatan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu untuk memperoleh layanan Pendidikan yang sebaik-baiknya.
3. Menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), Olahraga, Seni Budaya dan Kepramukaan.
4. Kapabilitas dan kredibilitas peserta didik yang tersaring akan lebih terukur dan memiliki daya saing yang lebih baik.

E. PEMBAGIAN ZONASI

SMAN 1 Talun masuk kedalam zona 1 Kabupaten Blitar yang meliputi wilayah Kecamatan Garum, Talun, Gandusari, Wlingi, Selopuro, Doko, Kesamben, Binangun, Selorejo, Kanigoro, Nglegok, Sumberpucung (Kab. Malang) dan Kalipare (Kab. Malang)

F. KETENTUAN UMUM PENDAFTARAN

1. Calon peserta didik baru berusia paling tinggi 21 (Dua Puluh Satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan (2019) dengan dibuktikan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
2. Calon peserta didik baru harus memiliki surat keterangan lulus atau bentuk lain yang sederajat terkecuali bagi calon peserta didik yang berasal dari Sekolah di luar negeri.

3. Calon peserta didik baru harus mempertimbangkan zona tempat tinggal dengan sekolah tujuan.
4. Calon peserta didik baru hanya diizinkan mendaftar sekali, dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali untuk setiap jalur pendaftarannya.
5. Calon peserta didik baru semua jalur harus (semi online dan online) memiliki PIN (*Personal Identification Number*) dan penentuan titik rumah dengan aplikasi geolokasi oleh operator dan calon peserta didik mulai tanggal 27 Mei s.d. 20 Juni 2019 yang dapat diambil di SMA/SMK Negeri terdekat. PIN digunakan untuk melakukan pendaftaran.
6. Calon peserta didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) jenis sekolah tujuan saja yaitu SMA atau SMK.
7. Penerimaan peserta didik baru di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 pada SMA, SMK, dan SLB tidak dipungut biaya.
8. Calon peserta didik baru yang diterima di sekolah tujuan wajib mengikuti pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), termasuk ketentuan peraturan sekolah yang ditetapkan oleh masing-masing sekolah.
9. Calon peserta didik baru yang diterima di sekolah, wajib membuat pernyataan tertulis setia pada Pancasila.
10. Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah serta diketahui oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota Blitar.
11. Peserta didik baru yang telah diterima (lulus seleksi) wajib mendaftar ulang dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran sesuai jadwal yang ditentukan.
12. Penentuan jurusan di SMA tidak dipungut biaya apapun.
13. Jika hasil verifikasi dinyatakan adanya pemalsuan dokumen maka peserta didik baru tersebut dinyatakan gugur/batal diterima di sekolah tersebut.
14. Sanksi pengeluaran dari sekolah sebagaimana dimaksud diberikan berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi sekolah bersama komite sekolah dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota Blitar yang dituangkan dalam berita acara.
15. Calon peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima tetapi tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan, maka peserta didik baru tersebut dinyatakan mengundurkan diri.
16. Calon peserta didik baru yang sudah dinyatakan diterima, apabila ternyata ditemukan kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Petunjuk Teknis, dinyatakan gugur.
17. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pendaftaran calon peserta didik baru/PPDB.
18. Calon peserta didik baru hanya diperkenankan mendaftar pada satu jalur saja yaitu Jalur Zonasi, Jalur Prestasi, atau Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua.
19. Untuk Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua, Jalur Keluarga Tidak Mampu di dalamnya termasuk keluarga buruh, dan jalur prestasi maka sekolah harus membentuk Tim Verifikasi yang bertugas memverifikasi dokumen pendaftar.

20. Untuk jalur prestasi yang belum diverifikasi oleh provinsi (Dispora dan/atau Dinas Pendidikan), maka Tim Verifikasi sekolah dapat melakukan verifikasi langsung terhadap dokumen yang dibawa oleh Calon Peserta Didik.
21. Tim Verifikasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah dan diketahui oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota Blitar.

G. PERSYARATAN PESERTA

1. Telah lulus SMP, SMP Terbuka, SMPLB dan MTs, memiliki Ijazah dan STL/STK atau Surat Keterangan Lulus dari sekolah (disertai nilai ujian nasional) untuk lulusan pada tahun pelajaran 2018/2019 atau sebelumnya.
2. Program Paket B memiliki ijazah dan STL Program Paket B Setara SMP Lulus pada tahun pelajaran 2018/2019 dan sebelumnya.
3. Berusia maksimal 21 tahun pada saat awal tahun pelajaran 2019/2020 (tanggal 2 Juli 2019).
4. Tidak sedang terlibat dalam tindak pidana, penyalahgunaan narkoba, bertato dan bertindik.

H. JALUR PENDAFTARAN DAN TAHAPAN PENDAFTARAN

1. Pengambilan PIN

Syarat pengambilan PIN di SMAN 1 Talun, calon peserta didik wajib:

- a. Menyerahkan *fotocopy* SHUN atau Surat keterangan Kelulusan (yang dilegalisir sekolah) dan menunjukkan aslinya yang dikeluarkan oleh sekolah asal.
- b. Menyerahkan *fotocopy* KK dan menunjukkan aslinya yang diterbitkan sebelum **1 Januari 2019**.
- c. Poin a), dan b), dimasukkan ke dalam map berwarna **HIJAU** ditulis identitas (nama, asal sekolah, nomor Hp/ Telepon, alamat rumah) pada form yang disediakan panitia.
- d. Mendapatkan PIN, jarak dan zona yang sesuai dengan titik rumah.
- e. Pengambilan PIN harap didampingi orang tua/wali untuk memastikan titik lokasi rumah.

2. Jalur Prestasi

- a. Jalur prestasi dapat dari luar zona tetapi tetap dalam kabupaten/kota sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- b. Kuota Jalur Prestasi 5% dari pagu sekolah, terdiri dari 3% Prestasi Lomba Akademik/Non Akademik dan 2% Prestasi Nilai Ujian Nasional
- c. Jalur Prestasi Akademik/Non Akademik diperuntukkan bagi Calon peserta didik yang memiliki prestasi akademik maupun non akademik pada tingkat Nasional/Internasional atau tingkat Provinsi atau tingkat Kabupaten/Kota.
- d. Prestasi Lomba Akademik dan Non Akademik yang dimaksud adalah
 - 1) Prestasi Lomba Akademik merupakan prestasi bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang terdiri dari:
 - Olimpiade Sains Nasional (OSN).

- Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN)
 - Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI).
- 2) Prestasi Lomba Non Akademik terdiri dari
- a) Prestasi bidang seni adalah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N).
 - b) Prestasi bidang olahraga:
 - Gala Siswa Indonesia (GSI).
 - Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
 - Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV)
 - Pekan Olahraga Nasional (PON)
 - Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)
 - Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL)
 - Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
 - ASIAN GAMES
 - SEA GAMES, dan
 - Olimpiade.
 - c) Prestasi bidang Keagamaan:
 - Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)
 - Hafiz Qur'an (minimal 10 Juz)
 - d) Prestasi bidang Pramuka:
 - Jambore Nasional.
- e. Prestasi Non Akademik dalam hal ini dibatasi dengan ketentuan:
- 1) Bagi peserta didik yang memiliki prestasi internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota baik beregu maupun perorangan. Adapun prestasi yang bersifat beregu maka jumlah yang diterima di satuan pendidikan tidak boleh melebihi 3 (tiga) orang.
 - 2) Penentuan keabsahan prestasi non akademik khusus bidang olah raga dilakukan Verifikasi oleh Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Jawa Timur bersama KONI Provinsi Jawa Timur berdasar data usulan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota.
 - 3) Penentuan keabsahan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, keagamaan, dan pramuka verifikasi dan pengabsahan prestasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur berdasar data usulan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota.
- f. Prestasi yang diakui adalah prestasi lomba akademik dan non akademik yang diperoleh pada kejuaraan secara berjenjang yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Lembaga atau Organisasi yang memiliki induk organisasi di tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi, dan tingkat Nasional serta Internasional.
- g. Prestasi Nilai Ujian Nasional yang dimaksud adalah prestasi nilai Ujian Nasional yang dimiliki oleh calon peserta didik yang berasal dari luar zona

dimana pemeringkatannya berdasarkan hasil nilai Ujian Nasional yang tinggi.

h. Tahapan pendaftaran jalur Prestasi:

- 1) Melakukan pengambilan PIN.
- 2) Untuk peserta wajib:
 - a) Menyerahkan bukti-bukti prestasi penunjang (surat keterangan berprestasi yang diterbitkan oleh lembaga terkait, piagam/sertifikat dan foto upacara penghormatan pemenang) untuk diverifikasi oleh pihak sekolah
 - b) Menyerahkan *fotocopy* SHUN (yang dilegalisir sekolah) dan menunjukkan aslinya atau Surat keterangan Kelulusan asli yang dikeluarkan oleh sekolah asal.
 - c) Menyerahkan *fotocopy* KK dengan menunjukkan KK aslinya.
 - d) Untuk setiap kejuaraan beregu maksimal diterima 3 orang dalam satu sekolah berdasarkan zona, ditetapkan dan dikuatkan dengan surat keterangan dari sekolah yang menunjukkan peringkat 1, 2, dan 3.
 - e) Point a), b), c), dan d) dimasukkan ke dalam map berwarna **BIRU** ditulis identitas (nama, asal sekolah, nomor Hp/ Telepon, alamat rumah) pada form yang disediakan panitia.
 - f) Mendapatkan bukti pendaftaran.
- 3) Pemeringkatan berdasarkan bobot prestasi (skoring):

No	Tingkat Prestasi	Juara 1	Juara 2	Juara 3
1	Internasional	9	8	7
2	Nasional	7	6	5
3	Provinsi	5	4	3
4	Kabupaten/Kota	3		

- 4) Khusus untuk prestasi bidang keagamaan Hafiz Qur'an, skoring sebagai berikut: 10 Juz = 5, 20 Juz = 7, 30 Juz = 9.
- 5) Apabila skoring sama, maka pemeringkatan berdasarkan nilai ujian nasional dan waktu pendaftaran.

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua

- a. Kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua 5% dari pagu sekolah.
- b. Jalur ini diperuntukkan bagi calon peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua dibuktikan SK mutasi/perpindahan tugas kedinasan paling lama 2 tahun terhitung sejak SK mutasi/perpindahan tugas kedinasan diterbitkan oleh intansinya dengan waktu pendaftaran PPDB tahun 2019.
- c. Calon peserta didik diberi kesempatan untuk mendaftar pada sekolah SMA/SMK Negeri yang dituju sesuai dengan zona tempat tinggalnya/domisili.

- d. Perpindahan tugas dimaksud berlaku bagi anggota Polri, TNI, ASN, BUMN, BUMD yang dibuktikan dengan surat keputusan tentang perpindahan tugas.
- 1) Perpindahan tugas orang tua yang dimaksud di atas adalah perpindahan tugas kedinasan paling lama 2 tahun terhitung sejak SK mutasi diterbitkan oleh instansi yang bersangkutan.
 - 2) Apabila dalam kuota jalur ini tidak terpenuhi maka sisa kuota dimasukkan pada jalur prestasi dan sebaliknya.
 - 3) Apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia maka pemeringkatan berdasarkan nilai ujian nasional dan waktu pendaftaran.
- e. **Tahapan pendaftaran jalur Perpindahan Tugas Orang Tua:**
- 1) Melakukan pengambilan PIN.
 - 2) Untuk peserta wajib:
 - a) Menyerahkan *fotocopy* SHUN (yang dilegalisir sekolah) dan menunjukkan aslinya atau Surat keterangan Kelulusan asli yang dikeluarkan oleh sekolah asal.
 - b) Menyerahkan *fotocopy* SK mutasi/perpindahan tugas kedinasan paling lama 2 tahun terhitung sejak SK mutasi/perpindahan tugas kedinasan diterbitkan oleh intansinya dengan waktu pendaftaran PPDB tahun 2019.
 - c) Menyerahkan *fotocopy* Kartu Keluarga dan menunjukan aslinya.
 - d) Menyerahkan surat keterangan domisili dari kelurahan/desa
 - e) Poin a), b), c), dan d) dimasukkan ke dalam map berwarna **MERAH** ditulis identitas (nama, asal sekolah, nomor Hp/ Telepon, alamat rumah) pada form yang disediakan panitia.
 - f) Mendapatkan bukti pendaftaran.

4. Jalur Keluarga Tidak Mampu

- a. Kuota Jalur Keluarga Tidak Mampu 20% dari pagu sekolah.
- b. Jalur ini diperuntukkan bagi anak dari keluarga tidak mampu dengan dibuktikan kartu KIP/PIP sebagai bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, di dalamnya termasuk 5% anak dari keluarga buruh.
- c. Sekolah melaksanakan survey ke tempat tinggal sesuai dengan domisili KK untuk membuktikan kebenaran dokumen berdasarkan urutan jarak terdekat dengan sekolah
- d. Orang tua peserta didik wajib membuat surat pernyataan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika ternyata **terbukti memalsukan bukti keikutsertaan** dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan peserta didik yang diterima dinyatakan gugur/batal diterima.
- e. Apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia maka pemeringkatan berdasarkan nilai ujian nasional dan waktu pendaftaran.

f. Tahapan pendaftaran jalur Keluarga Tidak Mampu:

- 1) Melakukan pengambilan PIN.
- 2) Untuk peserta wajib:
 - a) Menyerahkan foto copy SHUN atau Surat keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal dengan menunjukkan aslinya.
 - b) Menyerahkan foto copy KK dengan menunjukkan KK aslinya.
 - c) Menyerahkan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan menunjukkan kartu PIP/KIP atau sejenisnya yang diterbitkan sekurang kurangnya 1 (satu) tahun sebelumnya.
 - d) Calon peserta didik dari keluarga buruh menyerahkan bukti kartu tanda anggota organisasi buruh orang tuanya yang resmi diakui pemerintah.
 - e) Point a), b), c), dan d) dimasukkan ke dalam map berwarna **KUNING** ditulis identitas (nama, asal sekolah, nomor Hp/ Telepon, alamat rumah) pada form yang disediakan panitia.
 - f) Mendapatkan bukti pendaftaran.

5. Jalur Zonasi/Reguler.

- a. Jalur Zonasi adalah jalur penerimaan Calon peserta didik dengan memprioritaskan jarak domisili dengan sekolah yang dituju dan waktu pendaftaran.
- b. Kuota pada jalur Zonasi 90% (Sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan pagu, terdiri dari:
 - 1) 20 % merupakan kuota keluarga tidak mampu termasuk di dalamnya anak panti asuhan, 5 % anak dari keluarga buruh (penjelasan pada poin 3 di atas);
 - 2) 50 % berdasarkan Zona, bertujuan memberi kesempatan bagi siswa yang berdomisili di area zona yang telah ditentukan, termasuk didalamnya penyandang disabilitas pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan inklusi;
 - 3) 20 % berdasarkan prestasi akademis dari Nilai Hasil Ujian Nasional, yang bertujuan memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat memilih sekolah yang diinginkan dalam zona, di dalamnya terdapat 2% pada wilayah irisan antar kab/kota ;
- c. Pemeringkatan berdasarkan zona dengan kuota sebesar 50%, pemeringkatannya berdasarkan jarak tempat tinggal dalam zona dengan sekolah yang dipilih. Jika jarak sama, maka pemeringkatan berdasarkan Nilai Ujian Nasional dan waktu pendaftaran.
- d. Pemeringkatan berdasarkan nilai UN dengan kuota sebesar 20%, pemeringkatannya berdasarkan nilai UN. Jika terdapat kesamaan nilai, maka diperingkat berdasarkan urutan nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, Matematika, dan Bahasa Inggris. Jika masih terdapat kesamaan, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.

e. Tahapan pendaftaran jalur zonasi/reguler:

- 1) Melakukan pengambilan PIN.
- 2) Calon peserta didik melakukan pendaftaran melalui website ***ppdbjatim.net***.
- 3) Melakukan pemilihan sekolah tujuan secara daring (*online*).
- 4) Pendaftaran secara online untuk Jalur zonasi dapat memilih paling banyak 2 sekolah dalam zona sesuai domisili.
- 5) Calon peserta didik hanya diizinkan mendaftar sekali, dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali pendaftarannya.
- 6) Mencetak bukti pendaftaran.

I. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

NO.	KEGIATAN	TANGGAL	JAM	TEMPAT / KETERANGAN
1	Pengambilan PIN	27 – 29 Mei 2019, 31 Mei 2019 11 – 20 Juni 2019	Jam Kerja	SMA Negeri 1 Talun (pada saat libur hari raya tidak melayani pengambilan PIN)
2	PPDB Jalur Prestasi, Perpindahan Tugas Orang Tua, Keluarga Tidak Mampu			
	Pendaftaran	11 – 13 Juni 2019	08.00 – 14.00 WIB	SMA Negeri 1 Talun
	Verifikasi dan Validasi	14 – 15 Juni 2019	-	Panitia PPDB SMA Negeri 1 Talun
	Pengumuman	17 Juni 2019	08.00 WIB	SMA Negeri 1 Talun
	Daftar Ulang	17 – 18 Juni 2019	08.00 – 15.00 WIB	SMA Negeri 1 Talun
3	PPDB Jalur Zonasi / Reguler			
	Latihan	27 Mei – 8 Juni 2019	24 jam	Internet Online
	Pendaftaran	17 – 20 Juni 2019	24 jam	Internet Online
	Penutupan pendaftaran	21 Juni 2019	00.00 WIB	Internet Online
	Pengumuman	21 Juni 2019	01.00 WIB	Internet Online
	Daftar Ulang	21 – 22 Juni 2019	08.00 – 15.00 WIB	SMA Negeri 1 Talun

J. PAGU CALON PESERTA DIDIK BARU

1. Pagu awal PPDB SMAN 1 Talun adalah sejumlah 408 yang terdiri atas 12 Rombel masing-masing rombel berisi 34 peserta didik baru.
2. Pagu calon peserta didik baru dengan jalur zonasi/reguler paling sedikit 90% (sembilan puluh persen), dimana paling banyak 20% (dua puluh persen) bagi anak dari keluarga tidak mampu termasuk 5% bagi anak dari buruh.

3. Pagu calon peserta didik baru dengan jalur prestasi paling banyak 5% (lima persen).
4. Pagu untuk jalur perpindahan tugas orang tua paling banyak 5 % (lima persen).
5. Peserta didik yang dinyatakan diterima selanjutnya bersedia diseleksi untuk mendapatkan jurusan IPA, IPS atau Bahasa dengan pertimbangan minat siswa, kemampuan akademik dan keterjangkauan layanan sekolah atas ketersediaan rombel IPA, rombel IPS dan rombel Bahasa.

K. PENGUMUMAN

Diumumkan secara serentak, langsung, transparan, dan akuntabel melalui Aplikasi PPDB online pada laman <https://ppdbjatim.net/>.

L. DAFTAR ULANG

1. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan.
2. Peserta didik baru yang diterima dan tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditetapkan maka dianggap mengundurkan diri dan akan diisi cadangan bagi peringkat selanjutnya di sekolah tersebut.
3. Daftar ulang Calon peserta didik tidak dipungut biaya

M. INFORMASI


Info selengkapnya terkait Penerimaan Peserta Didik Baru SMAN 1 Talun 2019/2020 dapat dilihat di laman Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur <https://ppdbjatim.net/> atau laman SMAN 1 Talun www.sman1talun.sch.id/. Dapat juga melalui HP 085234001067 atau 081298172847.

N. PENUTUP

Demikian pengumuman PPDB tahun pelajaran 2019/2020 kami buat dan disampaikan kepada semua pihak, mudah-mudahan cita-cita mulia untuk mencerdaskan anak bangsa dan masyarakat Blitar dapat kita implementasikan dengan sebaik-baiknya.


Kepala SMAN 1 Talun,

Gatot Wiyono, S.Pd, M.Pd.
NIP. 196407021988021010

Talun, 25 Mei 2019
Ketua PPDB SMAN 1 Talun,

Sayudi Purwanto, M.Pd
NIP. 19660928 200012 1 001